



**PERUBAHAN  
KEDUA  
RENCANA  
STRATEGIS  
DINAS  
PERHUBUNGAN  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2020-2024**

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK



## KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu Renstra Tahun 2020 s/d 2024.

Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat tentang visi, misi, arah dan kebijakan teknis serta rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan kewenangan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan struktur, prosedur, operasionalisasi dan evaluasi serta berdasarkan masukan dan kebutuhan yang ada.

Dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renstra Dinas menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, September 2022  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Pontianak,



Dra.Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680410 199503 2 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
II. GAMBARAN PELAYANAN .....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang .....	II-21
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi .....	III-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	III-11
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-20
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-1
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan .....	V-1
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	VI-1
6.1. Program dan Sasaran Program 2020 - 2024 .....	VI-1
6.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	VI-2
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
VIII. PENUTUP .....	VIII-1



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun



- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
  15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
  16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
  17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
  18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan perhubungan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur**

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, dalam kurun waktu 2004 hingga 2022 ini telah mengalami beberapa kali perubahan Susunan dan Struktur Organisasi dan bahkan perubahan nama SKPD. Adapun perubahan-perubahan susunan dan struktur organisasi Dinas yang dapat memberikan gambaran terhadap perubahan peran dan fungsi dinas dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

##### **2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi**

Dengan adanya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengalami perubahan yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, menggantikan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris Dinas**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

**c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


**d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan**

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

- e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan**
  - 1. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan
  - 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK  
PERWA NOMOR 123 TAHUN 2021**



### 2.1.2. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

*“Melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif”*

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. Perumusan program dan rencana kerja di bidang perhubungan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang perhubungan ;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan di bidang perhubungan ;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang di berikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas**

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pelayanan data dan informasi administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.
- Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pelaksanaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pelaksanaan teknis terhadap fungsi tertentu bidang keuangan, pelaporan satuan kerja, rencana penataan kelembagaan Perangkat Daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

## ***2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Tugas Pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang lalu lintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. perumusan rencana kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. pengelolaan administrasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi Pengelolaan Perparkiran, Pengawasan, dan Pengaturan lalu lintas dan Angkutan Jalan

dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pembinaan yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda.

- Ruang lingkup tugas Seksi Pengelolaan Perparkiran meliputi urusan yang berkaitan dengan pendataan dan pemetaan lokasi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, fasilitas izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas perparkiran, pengelolaan retribusi perparkiran, pengawasan dan penertiban perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi urusan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran, penjagaan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlengkapan Jalan**

Tugas Pokok Kepala Bidang Perlengkapan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perlengkapan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perlengkapan jalan;
  - b. perumusan rencana kerja dibidang Perlengkapan Jalan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlengkapan jalan;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
  - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perlengkapan jalan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
  - h. pengelolaan administrasi dibidang perlengkapan jalan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang perlengkapan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang perlengkapan jalan meliputi pembangunan dan operasional serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
  - Ruang lingkup tugas Seksi Pembangunan dan Operasional meliputi urusan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan operasional perlengkapan jalan.



- Ruang lingkup tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan meliputi perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang angkutan sungai dan penyeberangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Ruang lingkup tugas bidang angkutan sungai dan penyeberangan meliputi fasilitasi dan perencanaan angkutan sungai dan penyeberangan, operasional dan pelayanan pelabuhan serta pengawasan dan pengendalian angkutan sungai dan penyeberangan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan meliputi penetapan rencana umum angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan rencana pelabuhan/dermaga umum diperairan sungai, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan,

penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan fasilitasi izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan fasilitasi izin usaha, operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, fasilitasi pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, fasilitasi izin pengerukan/reklamasi, melaksanakan proses fasilitasi pemeriksaan teknis/nautilus kapal angkutan sungai, pengukuran, pendaftaran, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris, melaksanakan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan pengelolaan retribusi kepelabuhan.

- Ruang lingkup tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan meliputi urusan pengawasan di perairan sungai, pelabuhan/dermaga umum, pengawasan dan pengendalian izin usaha dan operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, pengawasan pengerukan/reklamasi, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris kapal angkutan, pengawasan dan pengendalian terhadap Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penanggulangan pencemaran dan bantuan SAR serta rambu-rambu.

##### **5. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).**

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPT PKB yaitu :

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPT.
- b. Pelaksanaan pelayanan UPT.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT.
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPT yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPT PKB meliputi :

- a. Pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam lokasi pengujian kendaraan bermotor,
- b. Pengaturan tentang penempatan kendaraan angkutan,

- c. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- d. Pengelolaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. Pembinaan penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor,
- f. Fasilitasi administrasi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## 2.2. SUMBER DAYA

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak di dukung oleh 124 (seratus dua puluh empat) orang personil, yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 63 (enam puluh tiga) orang Non ASN yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

#### 1. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
2	IV/c	-	1	1
3	IV/b	1	-	1
4	IV/a	3	-	3
5	III/d	7	3	10
6	III/c	6	3	9
7	III/b	5	2	7
8	III/a	6	2	8
9	II/d	18	1	19
10	II/c	-	3	3
11	II/b	-	2	2
12	II/a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>17</b>	<b>63</b>

2. Rekap Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	IV	4	1	5
2	III	24	10	34
3	II	18	6	24
4	I	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>17</b>	<b>63</b>

3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Status Pegawai.

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	46	17	63
2	Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	-	-
3	Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)	56	7	63
<b>JUMLAH</b>		<b>102</b>	<b>24</b>	<b>126</b>

4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	Magister (S-2)	4	2	6
2	Sarjana (S-1)	15	7	22
3	Diploma IV (D-4)	-	-	-
4	Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	25	2	27
7	SMP / Sederajat	-	-	-
8	SD	-	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>13</b>	<b>63</b>

## 5. Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	NAMA / NIP	GOL	NAMA JABATAN	KEPUTUSAN JABATAN	
				NOMOR / TANGGAL	T M T
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dra. Hj. UTIN SRI LENA C, M.Si</b> 19680410 199503 2 006	IV/c	Kepala Dinas	821.2.22/206/BKPSDM-M/2021 01 April 2021	01/04/2021
2.	<b>TOMAS, SH, MH</b> 19660303 198801 1 001	IV/b	Sekretaris	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021 20 Januari 2021	20/01/2021
3.	<b>ROHMAN S, ST, MT</b> 19720520 199203 1 011	IV/a	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	821.2.23/207/BKPSDM-M/2021 01 April 2021	01/04/2021
4.	<b>A. HERU PUDJI UTOMO, ST</b> 19670907 199803 1 005	III/d	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021 20 Januari 2021	20/01/2021
5.	<b>SYAMSUL BAHRI, SH</b> 19710516 200604 1 016	III/d	Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021 20 Januari 2021	20/01/2021
6.	<b>Drs. RIDWAN</b> 19690422 199312 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	821.2.24/234/BKD-M/2016 30 Desember 2016	04/01/2017
7.	<b>YULIAR DEWI, SE</b> 19640702 199412 2 003	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	821.2.24/974/BKPSDM-M/2020 7 Agustus 2020	07/08/2020
8.	<b>SAUT MAMPETUA</b> 19751025 201001 1 003	III/c	Kasi Pembangunan dan Operasional	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021
9.	<b>AGUS FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si</b> 19690823 200212 1 005	III/d	Kasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021
10.	<b>DENY OKTAVIAN, SE</b> 19761015 200901 1 003	III/c	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ	821.2.24/14/BKPSDM-M/2020 27 Januari 2020	15/01/2020
11.	<b>FEBBY ANDRIKA, SE</b> 19760124 200801 1 007	III/d	Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021
12.	<b>M. YUSFIADI RIZA, SE</b> 19681213 199303 1 007	IV/a	Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021
13.	<b>ISMAIL AS SUDDY</b> 19640719 199202 1 001	III/d	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.24/234/BKD-M/2016 30 Desember 2016	04/01/2017
14.	<b>AWAN ROSIAN P. S.Sos</b> 19820908 200902 1 001	III/d	Kasi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021
15.	<b>AGUS PRASETIONO, ST</b> 19731030 201001 1 002	III/c	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	821.2.23/207/BKPSDM-M/2021 01 April 2021	01/04/2021
16.	<b>SAMI'AN, S.ST</b> 19670815 199909 1 001	III/b	Kasubbag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021 17 Maret 2021	17/03/2021

## 6. Rekap Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	ESELON	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	II.b	-	1	1
2	III.a	1	-	1
3	III.b	3	-	3
4	IV.a	7	-	7
5	IV.b	1	-	1
JUMLAH .....		12	1	13

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan

personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

### 2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

**DAFTAR PRASARANA/ASET TANAH  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Asal - Usul
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Perkantoran Dishub	4,500		Jl. Aliyayang Ptk		7 Des 2000	196	Gedung Kantor	
2	Tanah Perkantoran PKB			Jl. Khatulistiwa Ptk				Gedung Kantor	
3	Terminal Batulayang	9.135		Jl. Khatulistiwa Ptk				Terminal	
4	Terminal Siantan	1.777		Pasar Siantan				Terminal	
5	Terminal Seruni	1.023		Pasar Seruni				Terminal	
6	Terminal Parit Mayor	525						Terminal	
7	Terminal Dahlia	691		Jl.				Terminal	
8	Terminal Nipah Kuning	855		Jl Komyos Sudarso				Terminal	
9	Terminal Pal V	745		Jl. Gusti Hamzah				Terminal	
10	Terminal Kemuning	375		Jl. Prof. M. Yamin				Terminal	
11	Terminal Soedarso	1.166						Terminal	
12	Terminal Harapan Jaya	2.025						Terminal	

DAFTAR PRASARANA/ ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK								
No	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan B,KB,RB	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak/ Alamat
		Kode Barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton Tidak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Dishub	01.01.11.04.01	001	B	Bertingkat	Beton	769,5	Jl. Aliyayang Ptk
2	Pos Terminal Batulayang Kantor			KB	Tidak	Beton		Jl. Khatulistiwa
3	PKB	01.01.11.04.01	001	B	Tidak	Beton	470	Jl. Khatulistiwa
4	Dermaga Seng Hie Pos		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Sultan Muhammad
5	UPIDeparkiran		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Hosoekronthoro
6	Kantor PelabuhanPenyeberangan		001	B	Tidak	Beton	175m2	Jl. Bardan
7	Kantor PelabuhanPenyeberangan		001	B	Tidak	Beton	112m2	Siantan

**DAFTAR KENDARAAN DINAS PENUNJANG OPERASIONAL LAPANGAN  
DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PONTIANAK**

No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk/Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul
										Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mobil Patroli Pengawasan	Toyota Kijang	1 Unit	1783	2002	MHF11KF7010034645	7K-0453339	17 LL	C2480757K	APBD
2	Mobil Pick Up	T. Kijang KF.50	1 Unit		1994	MHF31KF500115993	5K-9245269	8650 AC		APBD
3	Mobil Pick Up	Toyota/Hilux 2,0 M/T	1 Unit	1998	2017	MROEW8BB1H0204420	1TR-A242422	8967AS	MO6924062	APBD
4	Mobil Derek	Hino FG 235 JJ	1 Unit	7684	2012	MJFEG8JJKJG014945	J08EUGJ29658	9813 WC		
5	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2012	MHFE2CJ2JCK026561	3SZ-DCN8398	111 AJ		
6	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK046912	DER8841	1094 WB		APBD
7	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK048133	DEV6940	1095 WB		APBD
9	Mobil Patroli Perhubungan	Toyota/Vios 1,5 G CVT	1 Unit	1497	2017	MHFB29F31H2007391	2NR-XI29841	1060 WJ	MO6923973	APBD
10	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1496	2019	MHKE8FA2JKK006962	2NR F846257			APBD
11	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22119KO39332	MC22EIO39522	4497 AQ	8651418	APBD
12	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22199KO40504	MC22EIO39455	4210 AQ	8651417	APBD
13	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	40 HP	2011					APBD
14	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	115 AEDI	2017					APBD

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam Periode Renstra Tahun 2020-2024, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

#### 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024 pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dapat di lihat pada tabel TC.23 di bawah ini :



Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kota Pontianak

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>TAHUN 2015 - 2016</b>																				
<b>A. BIDANG PERHUBUNGAN</b>																				
1	Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.				100	100				76,59	55,59				76,59	55,6				
2	Persentase Terpeliharanya Terminal Dan Halte Dengan Baik.				80	85				75	79,17				93,75	93,1				
3	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-rambu, PJU, Marka dan Guardrail).				40	55				38,96	68,14				97,4	124				
4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat.				90	100				86,19	84,8				95,7667	84,8				
5	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.				90	95				86,58	98,33				96,2	104				
6	Persentase Peningkatan Penertiban Parkir Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa.				100	100				81,67	98,75				81,67	98,8				
7	Persentase Peningkatan Potensi Parkir.				90,00	95,00				86,09	91,36				95,6556	96,2				
8	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.				100	100				41,30	95,54				41,3	95,5				
9	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.				97,50	97,50				68,8	96,93				70,5641	99,4				
10	Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang.				65	95				59,82	92,83				92,0308	97,7				
<b>B. BIDANG KOMINFO</b>																				
11	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan.				85	95				89,29	81,37				105,047	85,7				
12	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.				78	95				81,31	79,86				104,244	84,1				
13	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional.				100	100				46,67	33,33				46,67	33,3				
14	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).				33,33	66,66				33,33	50				100	75				
<b>TAHUN 2017 - 2019</b>																				
<b>A. BIDANG KESEKRETARIATAN (UMUM)</b>																				
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perhubungan.						SB	SB	SB				SB	SB	SB			SB	SB	SB
	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan.						B	BB	A				BB	BB	BB			BB	BB	BB
	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Pada Dinas Perhubungan.						100	100	100				100	100	100			100	100	100
<b>B. BIDANG PERHUBUNGAN</b>																				
	Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.						B	A	A				B	B	B			B	B	B
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas.						90	95	100				82,01	83,79	100			91,12	88,2	100
	Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR.						98	100	100				91,27	78,39	100			93,13	78,39	100
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.						80	85	90				70	70	90			87,5	82,35	100

➤ **Pelayanan Di Bidang Perhubungan**

**1. Pelayanan Angkutan Jalan**

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang terdiri dari :

a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun jumlah Halte di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Lokasi Halte di Kota Pontianak**

NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
1	Halte Akcaya Jl. St. Syahrir	2016	1	Baik
2	Halte S. Parman Jl. S. Parman	2016	1	Baik
3	Halte SMAN 2 Jl. Martadinatha	2016	1	Baik
4	Halte SMP 5 Jl. Hasanudin	2016	1	Baik
5	Halte SMK4 Jl. Kom Yos Sudarso	2016	1	Baik
6	Halte Sekolah Terpadu Jl. Tj. Raya 2	2016	1	Baik
7	Halte Tugu Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa	2016	1	Baik
8	Halte Tugu Digulis Jl A. Yani		1	Baik
9	Halte Mujahidin Jl. A. Yani		1	Baik
10	Halte MAN 2 Jl. A. Yani		1	Baik
11	Halte P. Natakusuma Jl. P. Natakusuma		1	Baik
12	Halte Sultan Hamid Jl. St. Hamid		1	Baik
13	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		2	Baik
14	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		2	Baik
15	Halte Sekolah Asisi Jl. G. Situt Machmud		1	Baik
16	Halte STM1 Jl. Khatulistiwa		1	Baik
	<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu- rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrill serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan CCTV. Adapun jumlah Traffic Light dan Zebra Cross hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Lokasi Traffic Light di Kota Pontianak

NO	SIMPANG	KONDISI
1	Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro	Baik
2	Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada	Baik
3	Jl. Ahmad Yani – Jl. Gusti Sulung Lelanang	Baik
4	Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Flamboyan)	Baik
5	Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)	Baik
6	Jl. Tanjung Raya I – Jl. Tanjung Raya II (Tol Kapuas)	Baik
7	Jl. Tj. Raya Hilir – Jl. Kemerdekaan	Baik
8	Jl. Situt Mahmud – Jl. 28 Oktober	Baik
9	Jl. Ahmad Yani – Bundaran Untan	Baik
10	Jl. Ahmad Yani – Jl. Sungai Raya Dalam	Baik
11	Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus	Baik
12	Jl. Pattimura – Jl. Ir. H. Juanda	Baik
13	Jl. KH. Dahlan – Jl. Johar	Baik
14	Jl. Alianyang – Jl. Gusti Hamzah	Baik
15	Jl. Dr. Sutomo – Jl. Nata Kesuma	Baik
16	Jl. H. Rais A. Rahman – Jl. KHW. Hasyim	Baik
17	Jl. Jeranding – Jl. Gusti Hamzah	Baik
18	Jl. HM. Suwignyo – Jl. H. Rais A. Rahman	Baik
19	Jl. HM. Suwignyo – Jl. Uray Bawadi	Baik
20	Jl. Alianyang – Jl. KHW. Hasyim	Baik
21	Jl. Uray Bawadi – Jl. ST. Syahrir (Milik Kementerian)	Baik

**Jumlah Lokasi Zebra Cross  
Hingga Tahun 2021**

	HINGGA 2020	2021
<b>LOKASI ZEBRA CROSS</b>	<b>71 LOKASI</b>	<b>9 LOKASI</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>80 LOKASI</b>	

**Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)**

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9 Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 34 Jl. Prof. Muhammad Yamin	2014
3.	Depan SD Negeri 17 Jl. Putri Candra Midi	2015
4.	Depan SD Bawamai Jl. KH. Ahmad Dahlan	2015
5.	Depan SD Bina 45 Jl. Tanjung Raya II	2015
6.	Depan SDN 3 dan MTS Al-Irsyad Jl. Tanjung Raya II	2015
7.	Depan SMP Negeri 1 Jl. Merdeka	2016
8.	Depan SMKN 1 Jl. Danau Sentarum	2016
9.	Depan SD Bawari Jl. Merdeka	2016
10.	Depan SD Negeri 01 Jl. Suprpto	2016
11.	Depan MIN Pal V Jl. Husein Hamzah	2016
12.	SMP Negeri 13 Jl. Tebu	2017
13.	SMP Negeri 5 Jl. Hasanudin	2017
14.	SMK Negeri 2 Jl. Khatulistiwa	2017
15.	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
16.	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
17.	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018
18.	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019
19.	SD Negeri 06 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019
20.	SMPN 19 Jl. Ampera	2020
21.	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020
22.	Sekolah Kanisius	2021
23.	Sekolah Maranatha	2021
24.	SD Fajar Harapan	2021

**Jumlah dan Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas  
di Kota Pontianak Hingga Tahun 2021**

TAHUN	TARGET	JUMLAH HINGGA TAHUN KE	Capaian Target Kebutuhan(%)	Keterangan
<b>2015</b>	2.500 buah rambu	1.352 buah rambu	54,08	Jumlah Pengadaan Tahun 2015 sebanyak 294 buah
<b>2016</b>	2.500 buah rambu	1.614 buah rambu	64,56	Jumlah Pengadaan Tahun 2016 sebanyak 262 buah
<b>2017</b>	2.500 buah rambu	1.708 buah rambu	68,32	Jumlah Pengadaan Tahun 2017 sebanyak 94 buah
<b>2018</b>	2.500 buah rambu	1.772 buah rambu	70,88	Jumlah Pengadaan Tahun 2018 sebanyak 64 buah

<b>2019</b>	2.500 buah rambu	1.843 buah rambu	73,72	Jumlah Pengadaan Tahun 2019 sebanyak 71 buah
<b>2020</b>	2.500 buah rambu	1893 buah rambu	75,72	Jumlah Pengadaan Tahun 2020 sebanyak 50 buah
<b>2021</b>	2.500 buah rambu	1963 buah rambu	78,52	Jumlah Pengadaan Tahun 2021 sebanyak 70 buah

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakukakan dan dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Jumlah Target dan Capaian Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Tahun 2017-2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65

**2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

Jenis Pelayanan Dasar ini terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan ini merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat orang dan barang serta penyediaan kapal penyeberangan yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat dalam melintasi/ menyeberang sungai dalam kota.

**REKAPITULASI AKTIVITAS PELAYANAN FERRY PENYEBERANGAN PT. JEMBATAN NUSANTARA**

LINTAS BARDAN-SIANTAN  
TAHUN 2021

BULAN	FKW KPL FERI (Trip)	LINTASAN BARDAN - SIANTAN									LINTASAN SIANTAN - BARDAN								
		PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M (Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)	PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M (Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)
JANUARI	2.386	2.973	682	29.374	16.932	69	1.049	2.285	1.758	1.627	2.714	467	28.584	16.605	81	873	1.481	1.995	1.828
FEBRUARI	1.002	1.581	351	15.805	8.940	31	265	749	859	689	1.323	252	14.690	7.582	25	261	504	818	767
MARET	902	1.445	426	12.444	7.657	48	535	1.141	1.100	1.371	1.416	436	10.874	6.752	39	428	803	1.370	1.024
APRIL	1.623	2.280	618	23.762	13.523	137	1.002	1.915	2.056	3.050	2.459	486	22.054	13.257	83	902	1.468	2.952	2.195
MEI	1.686	2.015	583	22.577	19.314	97	978	1.972	1.539	1.975	2.062	432	20.159	18.207	67	885	1.551	1.991	1.541
JUNI	1.638	1.662	614	20.145	10.711	97	1.096	1.760	1.731	1.917	1.689	401	18.894	10.178	88	911	1.356	2.055	1.922
JULI	1.492	1.344	476	16.724	8.484	70	960	1.244	1.017	1.110	1.214	359	16.075	7.749	65	699	866	1.108	987
AGUSTUS	986	1.154	346	10.124	5.550	66	640	795	531	609	1.195	307	9.004	5.013	52	438	603	657	648
SEPTEMBER	1.500	1.901	490	17.605	8.963	108	1.172	1.520	1.162	1.185	1.775	435	14.502	7.311	68	770	934	1.234	1.198
OKTOBER	1.484	1.961	569	22.173	11.990	102	1.403	1.903	1.819	1.289	1.937	500	18.892	10.229	230	1.096	1.350	1.709	1.799
NOPEMBER	1.452	2.181	608	22.676	11.412	95	1.492	2.007	1.880	1.495	2.311	486	19.623	9.964	72	1.154	1.398	2.127	2.066
DESEMBER	1.557	2.373	648	25.390	14.255	99	1.528	2.551	2.405	1.694	2.758	529	22.825	13.291	81	1.236	1.728	2.513	2.491
Jumlah	17.708	22.870	6.411	238.799	137.731	1.019	12.120	19.842	17.857	18.011	22.853	5.090	216.176	126.138	951	9.653	14.042	20.529	18.466

TOTAL AKTIVITAS PELAYANAN PENYEBERANGAN	PU (orang)	Gol I (unit)	Gol II (unit)	Gol II B (unit)	Gol III (unit)	Gol IV (unit)	Gol IV M (unit)	Gol V (unit)	Gol V M (unit)	FKW (Trip)
	45.723	11.501	454.975	263.869	1.970	21.773	33.884	38.386	36.477	17.708

**REKAPITULASI DATA AKTIVITAS PELABUHAN LAUT DAN DERMAGA PEDALAMAN  
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021  
(Pelabuhan Laut Senghie dan Dermaga Pedalaman Kapuas Indah, Kapuas Besar, Senghie)**

Bulan	Pelabuhan Laut Senghie			Jumlah Sandar Kapal Pedalaman dan Tonase Barang					Jumlah Pas Masuk Pelabuhan Seng lie						Jumlah Pas Masuk Dermaga Pedalaman Senglie				Pas Masuk Pedalaman kapuas Indah				Pas Penumpang Speed Boad	Ket.
	Jumlah Sandar Kapal Laut (kali Sandar)	Jumlah Tonase Barang Kapal Laut (Ton/M <sup>2</sup> )	Jumlah Penimbunan / Penimbunan Barang (Ton/M <sup>2</sup> )	Dermaga Pedalaman Seng lie (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Besar (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Indah (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	kendaraan Roda 2 (unit)	kendaraan Roda 3 (unit)	kendaraan Roda 4 (unit)	kendaraan Roda 6 (unit)	kendaraan Roda 2 (unit)	kendaraan Roda 3 (unit)	kendaraan Roda 4 (unit)	kendaraan Roda 2 (unit)	kendaraan Roda 3 (unit)	kendaraan Roda 4 (unit)	kendaraan Roda 6 (unit)	Angkutan Speed Boad /Long Boad (Orang)			
Januari	131	3.210	150	153	290	141	222	164	1.335	47	39	159	550	180	23	141	88	34	163	43	2.212			
Februari	120	3.540	100	136	199	127	196	143	1.070	45	35	145	517	157	15	124	80	26	134	35	1.820			
Maret	155	4.430	325	178	268	161	194	170	1.310	49	61	234	600	188	21	146	111	33	186	43	2.232			
April	142	3.970	350	177	142	143	177	160	1.194	57	43	205	546	182	23	150	95	30	200	49	2.250			
Mei	84	2.290	225	155	202	128	133	107	815	31	31	101	381	150	21	126	62	20	136	30	1.912			
Juni	155	4.300	350	199	206	153	127	162	1220	88	60	187	569	191	35	203	86	28	201	52	2.536			
Juli	134	3.240	275	181	200	147	191	153	1180	41	50	186	512	248	48	217	87	31	185	41	2.188			
Agustus	193	3.746	225	164	232	144	192	155	1.136	69	66	197	536	248	48	217	90	31	174	37	1.984			
September	160	4.212	425	181	249	156	166	150	1240	60	57	190	584	263	39	231	96	28	185	48	2.328			
Oktober	157	4.420	375	181	290	155	155	163	1.255	60	42	209	630	259	40	234	89	29	155	45	2.782			
November	141	4.260	325	182	304	161	237	169	1.315	60	58	204	623	260	38	234	92	27	166	39	2.647			
Desember	172	3.160	275	180	294	166	264	160	1.335	44	53	192	594	260	43	232	95	23	146	42	2.913			
<b>Jumlah</b>	<b>1.744</b>	<b>44.778</b>	<b>3.400</b>	<b>2.067</b>	<b>2.876</b>	<b>1.782</b>	<b>2.257</b>	<b>1.856</b>	<b>14.405</b>	<b>643</b>	<b>595</b>	<b>2.209</b>	<b>6.642</b>	<b>2.589</b>	<b>394</b>	<b>2.258</b>	<b>1.071</b>	<b>340</b>	<b>2.054</b>	<b>507</b>	<b>27.804</b>			

**b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.**

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai dan sampan bermotor serta Dermaga Penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/kelancaran pengguna jasa dermaga/pelabuhan penyeberangan.

**2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pontianak membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan program yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel TC.24 berikut ini :

Tabel T-C. 24.  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019**

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>A. PROGRAM URUSAN/BIDANG PERHUBUNGAN</b>																		
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	468.740.000	369.270.250	24.650.241.893	21.306.112.653	23.842.539.429	449.471.600	364.071.589	22.858.858.082	21.169.053.770	23.528.501.587	95,89%	98,59%	92,73%	99,36%	98,68		
2.	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1.619.140.500	1.865.862.750	2.345.022.000	3.025.547.760	3.985.050.840	1.577.097.200	1.853.828.000	2.322.692.000	2.633.155.691	2.724.662.813	97,40%	99,36%	99,05%	87,03%	68,37		
3.	Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ	892.035.000	1.696.166.000	3.961.131.000	3.454.438.000	3.789.005.280	789.534.000	1.680.336.050	3.900.830.560	3.359.446.550	3.540.644.188	88,51%	99,07%	98,48%	97,25%	93,45		
4.	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	274.820.000	-	58.950.000	102.545.000	286.185.000	-	-	58.345.000	101.160.000	371.682.000	-	-	98,97%	98,65%	129,87		
5.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai dan Pedalaman	343.940.000	-	-	781.692.000	-	323.200.000	-	-	725.003.500	-	93,97%	-	-	92,75%	-		
6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	202.650.000	258.550.000	231.750.000	226.604.000	249.970.000	-	233.350.000	230.677.000	223.069.400	239.331.000	-	90,25%	99,54%	98,44%	95,74		
7.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	663.996.000	264.116.000	267.860.000	301.140.000	700.767.000	553.209.000	205.659.100	265.413.000	291.412.800	652.963.000	83,32%	77,87%	99,09%	96,77%	93,18		
8.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	-	-	454.440.000	-	-	-	-	450.370.000	-	-	-	-	99,10%	-	-		
9.	Peningkatan Pelayanan ASDP	-	443.168.000	-	-	905.904.400	-	435.939.000	-	-	872.874.950	-	98,37%	-	-	96,35		
<b>B. PROGRAM URUSAN/BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																		
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	458.221.450	451.850.000	-	-	-	385.278.400	381.092.976	-	-	-	84,08%	84,34%	-	-	-		
11.	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	292.134.500	126.060.000	-	-	-	256.588.325	101.935.549	-	-	-	87,83%	80,86%	-	-	-		
	<b>Jumlah .....</b>	<b>5.215.677.450</b>	<b>5.475.043.000</b>	<b>31.969.394.893</b>	<b>29.198.079.413</b>	<b>33.759.421.949</b>	<b>4.334.378.525</b>	<b>5.256.212.264</b>	<b>30.087.185.642</b>	<b>28.502.301.711</b>	<b>31.930.659.538</b>	<b>83,10%</b>	<b>96,00%</b>	<b>94,11%</b>	<b>97,62%</b>	<b>94,58</b>		



- Tahun 2020 terdapat 8 Program Strategis yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.370.623.560 dengan realisasi Rp. 27.520.934.984 atau 97%.
- Tahun 2021 dilaksanakan dengan 2 Program Strategis dengan pagu anggaran Rp. 31.796.405.696,- dan realisasi sebesar Rp. 28.964.038.568 atau 91,09%.
- Tahun 2022 dengan target anggaran Rp. 35.366.773.792
- Tahun 2023 dengan target anggaran Rp. 37.424.163.792
- Tahun 2024 dengan target anggaran Rp. 38.754.248.000.

## **2.4. Tantangan dan Peluang**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet ( level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kota Pontianak semakin berkembang dan merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan Teknologi, seperti pengembangan Inovasi BCL (Bisnis Cakep lalu lintas Lancar) yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran. Selain itu perlu adanya upaya penataan pada Kawasan tertentu dengan kebijakan inovatif dalam menata perparkiran, seperti penataan dan pembangunan Gedung parkir dan penataan kembali Kawasan perdagangan dan jasa.

4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan ditata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang-undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

## Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan

No	UU LAMA ( No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Labih banyak melakukan Menejemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan menejemen	Difokuskan terhadap menejemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan Menejemen Kebijakan LL
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Menejemen Perparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan menejemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangan yang telah di bagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

### Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai UU No.22 Tahun 2009

<b>POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:</b>	<b>PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :</b>
Program nasional Keamanan	Program nasional kegiatan keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Menejemen Keselamatan LLAJ

Menejemen keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISUS-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah**

##### **3.1.1. Permasalahan di Bidang Perhubungan.**

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
3. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
4. Peningkatan fungsi pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.
5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal –TATRALOK).
6. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
7. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/peranserta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
8. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor.

9. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
10. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
11. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai mana tabel berikut ini :

**TABEL**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN**  
**SASARAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana Transportasi masih belum optimal	1.1. Keterbatasan Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1.1.1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.2. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi angkutan sungai dan penyeberangan. 1.1.3. Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen parkir. 1.1.5. Masih lemahnya partisipasi dan peran serta swasta dalam penyediaan sarana transportasi. 1.1.6. Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.	Kualitas Transportasi yang masih kurang baik	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1. Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. 2.1.2. Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan. 2.1.3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas. 2.1.4. Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan merupakan bagian dari periode keempat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah *“Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

#### **3.2.1. Visi Kota Pontianak.**

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka Visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang



(2020-2024) adalah :

**Visi Kota Pontianak 2020-2024 :**

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”**

**Penjelasan dari Visi ini yaitu :**

**1. Pontianak Kota Khatulistiwa.**

“Kota Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan gariskhatulistiwa”.

Hal ini menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

**2. Berwawasan Lingkungan.**

“Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh”.

Dengan demikian setiap pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga menjadikan kota Pontianak yang Bersih, Sehat, Hijau dan Asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

**3. Cerdas.**

“Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada

peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi”.

Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, inovatif. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya, sehingga Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan dan tata ruang yang baik dengan sumberdaya manusia yang Cerdas danInovatif.

#### **4. Bermartabat.**

“Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel”.

### **3.2.2. Misi Kota Pontianak.**

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang didukung Teknologi Informasi, serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib danBerkelanjutan.

### **3.2.3. Program Pembangunan Pemerintah KotaPontianak.**

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak, ditetapkanlah program-program pembangunan jangka menengah yang akan direalisasikan pada kurun waktu 2020-2024. Adapun program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. UrusanPerhubungan
  - 1) Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasLLAJ
  - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ
  - 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

- 4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan PJU
- 5) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
- 7) Program Peningkatan Pelayanan ASDP
- 8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Namun dengan adanya Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3889 Tahun 2021 program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Program Pengelolaan Pelayaran

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya pada program strategis pembangunan Bidang Perhubungan. Hal ini ditunjukkan melalui :

- ❖ **Pernyataan misi ke 2:** *Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.*

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan yaitu dengan memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (perpulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

**“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

- 1. Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- 3. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu,

dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

**2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.**

Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.**

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

**4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.**

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan

nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembentukan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pontianak.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pontianak.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pontianak.

### 3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan Propinsi yaitu :

**“Terwujudnya Pelayanan JASA Transportasi, yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar”.**

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi, dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin.

Berdasarkan Pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi.
2. Meningkatkan Aksesibilitas antarkawasan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Bidang Perhubungan.
4. Meningkatkan SDM di Bidang Perhubungan.
5. Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1. Telaahan Terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota sesuai dengan RTRW Kota Pontianak, yaitu Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk lebih meningkatkan sistem transportasi kota yang andal, luas, tertib, teratur, aman, lancar, cepat dan efisien serta mampu mendorong dinamika dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jaringan jalan akan sangat mempengaruhi pola penggunaan lahan

sehingga jaringan jalan dikembangkan dalam kerangka pengembangan kota. Pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk membentuk kota yang cenderung konsentris daripada linier dan mendukung penciptaan subpusat-subpusat baru (desentralisasi). Pengembangan sistem transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal dan sebaliknya.

Pengembangan dan penerapan sistem transportasi kota dilandasi beberapa konsepsi dasar sebagai berikut:

1. Pembangunan transportasi diarahkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada;
2. Pembangunan jaringan jalan dalam kota diarahkan pada pengembangan sistem jaringan yang berjenjang sehingga tidak terjadi konflik antara perhubungan jalan regional dan jalan lokal;
3. Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk arus perhubungan regional yang semakin berkembang pada masa mendatang. Dalam jangka panjang pendek yang dilakukan adalah pemantapan prasarana yang ada dan kemudian pembangunan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar.
4. Penetapan jalur regional dan jalur kota dengan lebih integratif lagi, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal;
5. Pengembangan sarana transportasi pada tingkat kota adalah untuk meningkatkan akses kepada seluruh penduduk kota secara merata dan mengaktifkan angkutan penumpang umum dalam kota. Sedangkan pengembangan sarana angkutan antar wilayah adalah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta untuk mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
6. Transportasi sungai tetap dikembangkan karena masih cukup efektif untuk mengangkut orang dan barang;

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.



Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman dijabarkan sebagai berikut:

- a. menghubungkan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
- b. membangun sistem transportasi yang terpadu;
- c. mengembangkan sistem jaringan jalan yang hirarkis;
- d. mengembangkan sistem prasarana pejalan kaki;
- e. meningkatkan prasarana transportasi yang ada dan mengembangkan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar;
- f. meningkatkan sistem angkutan penumpang umum dalam kota dan mengembangkan sarana angkutan antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
- g. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyebrangan;
- h. mengembangkan jaringan jalan yang berhimpit dengan sempa dan sungai dan parit-parit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit.
- i. Mendukung sistem jaringan perkeretaapian regional dengan merintis dan merencanakan sistem komuter dalam kota.

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

Pada dasarnya rencana pengembangan transportasi jalan meliputi (empat) hal yaitu berkaitan dengan fungsi dan hirarki jalan, kapasitas jalan, pengembangan jalan alternatif dan ketersediaan fasilitas parkir. Berkaitan dengan 4 (empat) hal tersebut diatas, maka rencana pengembangan transportasi jalan adalah sebagai berikut :

1. Penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perijinan gunalahan.
2. Pelebaran jaringan jalan yang belum memenuhi kriteria penampang jalan berdasarkan fungsijalan.
3. Meningkatkan kualitas ketahanan fisik jaringan jalan yang tidak sesuai dengan beban angkutan yang melintasi ataupun yang kendala fisik lainnya yang mengakibatkan kerusakan permukaanjalan.
4. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.

5. Meningkatkan fungsi jaringan jalan yang sudah ada dan pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan kapasitas jaringan jalan.
6. Mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu: dibukanya lintas utara-selatan dan barat-timur.
7. Membangun jalan-jalan baru sebagai jalan alternatif di tengah kota untuk melengkapi hirarki jalan.
8. Mengakomodir jalur sepeda dan pedestrian termasuk keamanan dan kenyamanan penggunaannya dalam perancangan jaringan jalan. Mengakomodir jalur sepeda pada jalan-jalan kolektor Sekunder dan jalan lokal Sekunder dan jalan-jalan alternatif bagi pengguna sepeda (dapat dilihat pada peta jalur Sepeda).
9. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
10. Membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota.
11. Penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, kebisingan, keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya.
12. Penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat Pelayanan Kota.
13. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir on street pada kawasan-kawasan rawan macet.
14. Rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi parkir sisi jalan (on street parking) dan parkir dalam areal khusus parkir (off street parking).

## **RENCANA STRUKTUR JARINGAN TRANSPORTASI**

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

- A. Rencana struktur jaringan jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang paling utama untuk ditinjau dalam pengembangan wilayah perkotaan.

Rencana pengembangan jaringan jalan didasari oleh penentuan fungsi hirarki jaringan jalan, baik untuk jalan yang sudah ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Klasifikasi fungsi jalan berdasarkan UU No. 38/2004 tentang Jalan dan PP No. 34/2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti rancana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan sebagai berikut;
    - a) Menghubungkan secara terus menerus PKN (pusat kegiatan nasional), PKW (pusat kegiatan wilayah), PKL (pusat kegiatan lokal) sampai ke PK-Ling (pusat kegiatan lingkungan),
    - b) Menghubungkan antar-PKN.
  2. Kawasan yang mempunyai fungsi primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah diluarnya.
  3. Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
  4. Kawasan fungsi sekunder kesatu adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
  5. Kawasan fungsi sekunder kedua adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
  6. Kawasan fungsi sekunder ketiga adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan.
- B. Rencana Pengembangan Angkutan Umum dan Terminal Kota Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kebutuhan angkutan dibutuhkan fasilitas jaringan angkutan yang saling menghubungkan antara wilayah kota, pemukiman, daerah komersil dan rekreasi. Sasaran umum kebijakan pemerintahan di dalam lalu lintas dan angkutan umum adalah untuk menciptakan suatu sistem transportasi sehingga mobilitas orang dan barang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial, perniagaan dan rekreasi.

Rencana pengembangan sistem angkutan umum Kota Pontianak dilakukan dengan berbagai pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut :

Struktur jaringan jalan perkotaan

- ❖ Kebutuhan pelayanan guna lahan yang didasari dengan rencana penggunaan lahan perkotaan.
- ❖ Pola pengaturan lalu lintas yang efisien yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang fisikkota.
- ❖ Tingkat aksesibilitas antar komponen pembentuk ruang kota.

Rencana pengaturan lalu lintas jalan raya dimaksudkan agar lalu lintas tersebut tidak mengganggu mekanisme kegiatan kehidupan dalam kota, sedangkan angkutan kota diusahakan pengaturannya agar dapat melayani kebutuhan aktivitas penduduk kota. Sedangkan untuk angkutan barang, kendaraan yang dapat digunakan adalah truk ukuran menengah dengan bobot maksimum 8 ton. Untuk jenis angkutan penumpang umum regional biasanya memerlukan waktu perjalanan yang relatif lama, maka kendaraan yang dapat digunakan adalah yang memiliki ukuran besar seperti mini bus dengan kapasitas 16-25 penumpang.

Pengembangan angkutan umum yang direncanakan berkaitan dengan pengembangan jenis armada angkutan umum dan penataan lintasan pelayanannya, penyediaan angkutan umum massal, penataan ulang sistem terminal dan pelayanan angkutan paratransit. Adapun arahan pengembangan angkutan umum ini adalah sebagai berikut :

1. Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan.
2. Pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota.
3. Pengembangan sistem angkutan umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer). Dalam hal ini angkot diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi (mini bus) dan diteruskan kepada jalur jalur primer (bis kota) yang dilayani oleh angkutan umum massal.
4. Pengembangan terminal untuk melayani pergerakan regional.
5. Pengembangan terminal Tipe C dengan pengaturan kembali terminal untuk pergerakan lokal yang sudah ada.
6. Pengembangan terminal angkutan barang terpadu yang dilengkapi dengan pergudangan, perkantoran, pool kendaraan dan terpadu dengan angkutan lanjutannya yaitu kereta api maupun angkutan laut dan sungai.
7. Pemisahan pergerakan lokal dan regional dengan cara penempatan terminal-terminal regional yang tidak mengganggu arus pergerakan lokal.

Terminal angkutan kota (terminal Tipe C) diarahkan pembangunannya menyebar lebih di pinggiran-pinggiran kota, sedangkan terminal yang saat ini berada di pusat kota hanya berfungsi sebagai selter atau pemberhentian sementara. Pertimbangan utama penempatan terminal ini untuk lebih didasarkan pada konsep pelayanan rute

angkutan kota. Pengembangan terminal di wilayah Kota Pontianak di masa mendatang diarahkan untuk beberapa kategori terminal, sebagai berikut:

1. Terminal Tipe C sebagai berikut (Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 527/DISHUBKOMINFO/Tahun 2016, tentang Penetapan Terminal Tipe C Kota Pontianak):
  - a. Terminal Batu Layang di Kecamatan PontianakUtara.
  - b. Terminal Nipah Kuning di Kecamatan PontianakBarat.
  - c. Terminal Pal Lima di Kecamatan Pontianak Barat.
  - d. Terminal Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat.
  - e. Terminal Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
  - f. Terminal Pasar Cempaka di Kecamatan PontianakKota.
2. Didukung dengan beberapa Shelter (tempat pergantian moda) angkutan umum kota yang tersebar di pusat dan sub pusat pelayanan kota.

Dengan distribusi terminal tersebut di atas diharapkan dapat mengakibatkan berkembangnya pelayanan angkutan umum kota direncanakan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya, karena terminal yang ada direncanakan untuk mengurangi intensitas pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi.

Sistem Transportasi Regional Kota Pontianak yang di dukung dengan adanya terminal Internasional yang mana menurut SK. 448/AJ.106/DRDJ/2002 Tentang Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe A Lintas Batas Negara di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi terminal tepatnya berada di ruas jalan Pontianak - Sei Ambawang - Tayan (jalan lingkaran Timur). Dengan adanya terminal internasional tersebut arus transportasi dalam hal ini angkutan perkotaan dan transportasi kota sebagai satu kesatuan kawasan Metropolitan Pontianak juga akan mengarah ke wilayah tersebut.

- C. Rencana Sistem Transportasi Sungai Wilayah di Kalimantan Barat tidak semua dapat terjangkau dengan transportasi darat dengan mudah. Keberadaan Sungai-sungai yang ada menjadi salah satu jenis akses yang sejak dahulu telah dipergunakan sebagai salah satu alur transportasi sungai. Selama lebih kurang puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun transportasi Sungai di Kalimantan Barat menjadi satu jenis model transportasi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah-wilayah di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas dan Sistem Aliran Sungai lainnya berkembang sebagai jalur angkutan dan perdagangan. Selain itu juga angkutan penyeberangan berperan cukup penting dalam perkembangan arus

transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.

Dermaga atau terminal dalam sistem transportasi dikelompokkan dalam permintaan turunan (derivatif demand), artinya bahwa sebuah pergerakan dengan moda kendaraan tidak mempunyai tujuan utama ke terminal. Fasilitas tersebut hanya sebagai transit saja dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Faktor kemudahan perpindahan moda transportasi menjadi salah satu aspek utama dalam fasilitas ini, sehingga prinsip mudah, murah, aman, nyaman dan cepat dalam transportasi terpenuhi.

Keberadaan dermaga dan pelabuhan di Kota Pontianak yang terletak pada alur Sungai Kapuas yang menguntungkan bagi kelancaran arus barang dan pemasukan pendapatan Kota Pontianak, ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang relatif besar dalam penataan ruang Kota Pontianak. Adapun masalah yang dihadapi antara lain:

1. Angkutan Barang dari dan Kepelabuhan menimbulkan Hambatan dan kerusakan jalan.
2. Belum tersedianya terminal bongkar Muat peti kemas dan angkutan berat dari pelabuhan.
3. Kedalaman Alur sungai yang perlu penanganan ekstra.

Rencana Sistem Transportasi Sungai meliputi jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun yang menjadi alur pelayaran sungai adalah Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dalam sistem transportasi Sungai terdapat dua lokasi dermaga dengan intensitas yang cukup tinggi di antaranya dermaga penyeberangan di Alun-alun Kapuas dan Dermaga Sheng Hie, gambaran jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Dermaga penyeberangan Bardan-Siantan merupakan sarana penyeberangan yang menghubungkan dua bagian wilayah kota antara bagian Selatan (di Bagian Alun-alun Kapuas/Bardan) dan Bagian Utara di Pasar Siantan, sejalan dengan rencana pengembangan jembatan di lokasi penyeberangan ini, maka kegiatan penyeberangan akan dialihkan ke wilayah kabupaten Kubu Raya dan atau kabupaten Pontianak.
2. Dermaga Sheng Hie berfungsi sebagai pelabuhan Pengumpan yang melayani Kota Pontianak dan wilayah kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Dermaga ini merupakan tempat bongkar-muat orang dan barang

untuk Transportasi Sungai dan Laut antara Pontianak-Ketapang, Pontianak-Sukadana dan Pontianak- Teluk Melano.

Sejauh ini manajemen transportasi sungai diselenggarakan oleh Perum ASDP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berusaha dalam bidang jasa ASDP, penyediaan dan pengusahaan jasa terminal, dermaga dan fasilitas lainnya untuk kegiatan tambat kapal, naik turun penumpang dan kendaraan seta bongkar muat barang, penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan, perairan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan berlabuhnya kapal-kapal penyeberangan, penyediaan tenaga listrik, air bersih, BBM dan instalasi limbah serta jasa konsultan, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jasa angkutan.

Dalam Pengembangan transportasi sungai di Kota Pontianak diarahkan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pelayanan ulang alik dengan frekuensi tinggi, terjadwal dengan Headway konstan dan tepat waktu bagi penumpang atau barang sangat dituntut oleh pemakai yang diharapkan efisiensi transport.
2. Pelayaran yang aman dan nyaman, dimana aman dituntut pada semua jarak pelayaran, sedang nyaman dituntut terutama pada pelayaran yang memerlukan waktu tempuh yang lama.
3. Tarif yang murah.
4. Akseptabilitas ke Terminal Angkutan Penyeberangan dimana lokasi terminal diharapkan tidak terlalu jauh dari pusat lalu lintas sehingga waktu dapat dipersingkat.

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yaitu :

1. Dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan harus dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi yang sesuai.
2. Sistem jaringan Transportasi memperhatikan rencana jaringan jalan yang disusun mengikuti rencana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan serta kawasan-kawasan

permukiman.

3. Pembangunan Bidang Perhubungan menitikberatkan pada Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.
4. Berupaya meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau.
5. Melakukan penataan dan pemanfaatan transportasi sungai sebagai alternatif peningkatan aksesibilitas masyarakat yang menghubungkan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.
6. Melakukan penataan terminal dan meningkatkan manajemen pengelolaan terminal yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran dan ketertiban bagi pengguna jasa terminal.
7. Penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Pontianak di masa datang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Dari isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam analisa SWOT dimana isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan (sebagaimana telah dituangkan pada Bab II sebelumnya), sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan (yang akan dituangkan berikutini).

Adapun Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan faktor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

#### **3.5.1. Kekuatan Dinas Perhubungan.**

1. Adanya tujuan dan sasaran dinas yang jelas sebagai arah dan tujuanDinas.
2. Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
3. Adanya Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan



Budaya Kerja yang baik.

4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
5. Adanya SOP dan SP, sebagai acuan pelaksanaan tugas.

### 3.5.2. Kelemahan Dinas Perhubungan.

1. Belum Optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan (Kualitas dan Kuantitas SDM).
2. Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Kurang Optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
4. Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan bidang Perhubungan.
5. Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada.

Dari faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dilakukan analisa melalui SWOT Matric sebagai berikut :

Tabel SWOT Matric

		STRENGTH ( KEKUATAN )	WEAKNESS ( KELEMAHAN )
		S - O	W - O
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, Sasaran Dinas yang Jelas.</li> <li>2. Sarana &amp; Prasarana Kerja cukup memadai.</li> <li>3. Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja yang Baik).</li> <li>4. Struktur Organisasi dan Tupoksi.</li> <li>5. SOP &amp; SP, acuan pelaksanaan tugas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blm Optimalnya Kapasitas SDM.</li> <li>2. Lemahnya data base dan Bahan Kebijakan Teknis terbatas.</li> <li>3. Lemahnya koordinasi.</li> <li>4. Alokasi Anggaran terbatas.</li> <li>5. Sarana Prasarana transportasi kurang optimal.</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 32 Th 2004.</li> <li>2. Potensi Retribusi yg blm tergali.</li> <li>3. Dukungan Instansi terkait.</li> <li>4. Berkembangnya Teknologi dan informasi.</li> <li>5. Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 th 2009).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasikan Tujuan, Sasaran Ke Bidang, UPTD.</li> <li>2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi PAD.</li> <li>3. Berdayakan sarana prasarana Kerja yang ada.</li> <li>4. Berdayakan kode etik pegawai.</li> <li>5. Berdayakan struktur organisasi.</li> <li>6. Berdayakan SOP dan SP yang ada.</li> <li>7. Berdayakan Undang-Undang/</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengembangan SDM.</li> <li>2. Usulkan penambahan pegawai Yang sesuai kebutuhan.</li> <li>3. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana transportasi.</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan data.</li> <li>5. Usulkan Rasionalisasi Anggaran.</li> <li>6. Penyesuaian/peningkatan Peralatan sesuai teknologi.</li> <li>7. Intensifkan koordinasi internal dan</li> </ol>	

	Kewenangan yang ada.	antara instansi terkait.
<b>THREAT(HAMBATAN/ANCAMAN)</b>	<b>S - T</b>	<b>W - T</b>
1. Kemacetan Lalu Lintas.	1. Kembangkan & tingkatkan	1. Optimalkan jumlah Personil yang
2. Rendahnya kesadaran masyarakat	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Ada.
3. Pertumbuhan jasa usaha dan	Dan sistem transportasi yang ada.	2. Berdayakan pegawai yang
Perdagangan (kesemrautan	Serta Lakukan Survey LHR.	Mempunyai
perparkiran).	2. Intensifkan Sosialisasi, diseminasi,	Sesuai spesialisasi yang ada.
4. Pesatnya Perkembangan kawasan	Pembinaan & Penegakan hukum.	3. Optimalkan penggunaan
Permukiman & perdagangan, serta	3. Meningkatkan Manajemen dan	Yang ada.
Angkutan umum yg berkurang.	Penataan/pengembangan	4. Optimalkan pemanfaatan
5. Pesatnya perkembangan Teknologi	Perparkiran.	anggaran yang ada
(ketidaksesuaian SDM dan	4. Penataan kembali trayek yang	5. Manfaatkan sarana dan
Peralatan).	diintegrasikan inter & antar moda	Transportasi yg ada.
	Transportasi sesuai RTRW serta	
	studi penataan & pengembangan	
	angkutan Umum/massa.	
	5. Kembangkan dan tingkatkan	
	Kemampuan SDM dan teknologi	
	Peralatan yang ada.	

Urgensi Faktor terhadap Misi : NU : NilaiUrgensi

BF : Bobot Faktor

#### Analisa kuantitatif SWOT – Strengths (Kekuatan)

No	Strengths (Kekuatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Tujuan dan Sasaran Dinas yang Jelas.	5	35	175
2.	Sarana & Prasarana Kerja cukup memadai.	2	15	30
3.	Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja Baik).	1	15	15
4.	Struktur Organisasi dan Tupoksi.	4	20	80
5.	SOP dan SP, acuan pelaksanaan tugas.	3	20	60
	Jumlah .....		100	360

#### Analisa kuantitatif SWOT – Weaknesses (Kelemahan)

No	Weaknesses (Kelemahan)	NU	BF	NU x BF
1.	Rendahnya Kapasitas SDM.	5	30	150
2.	Lemahnya data base dan bahan Kebijakan Teknis terbatas.	1	15	15
3.	Lemahnya koordinasi.	2	15	30
4.	Alokasi Anggaran terbatas.	3	20	60
5.	Sarana Prasarana transportasi kurang optimal.	4	20	80
	Jumlah .....		100	335

#### Analisa kuantitatif SWOT – Opportunities (Peluang)

No	Opportunities (Peluang)	NU	BF	NU x BF
1.	Undang-Undang No. 32 Th 2004.	2	15	30
2.	Potensi Retribusi yg blm tergali.	4	20	80
3.	Dukungan Instansi terkait.	3	15	45
4.	Berkembangnya Teknologi dan Media informasi.	1	10	10
5.	Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 th 2009).	5	40	200
	Jumlah .....		100	365

Analisa kuantitatif SWOT – Threats (Ancaman/Hambatan)

No	Threats (Ancaman/Hambatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Kemacetan Lalu Lintas.	3	20	60
2.	Rendahnya kesadaran masyarakat.	5	30	150
3.	Pertumbuhan jasa usaha dan Perdagangan (kesemrautan parkir)	4	25	100
4.	Perkembangan kawasan permukiman & perdagangan, serta angkutan umum yang berkurang.	2	15	30
5.	Pesatnya perkembangan Teknologi (ketidaksihinggaan SDM dan Peralatan).	1	10	10
	Jumlah .....		100	350

Adapun hasil dari analisis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

No.	U R A I A N	FORMULA	HASIL	JUMLAH
1.	StrategiSO	Hasil Tabel S + O	360 + 365	725
2.	StrategiWO	Hasil Tabel W + O	335 + 365	700
3.	StrategiST	Hasil Tabel S + T	360 + 350	710
4.	StrategiWT	Hasil Tabel W + T	335 + 350	685

Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa Strategi SO merupakan faktor yang dominan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan nilai 725 yang berarti menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Faktor lain yang mendukung yaitu Strategi ST dengan nilai 710, yang berarti Dinas Perhubungan harus dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Dasar analisa sederhana ini akan dituangkan kedalam penetapan Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi

geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagai dipakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu system referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerjasama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagai pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar dan Telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak sebagaimana dituangkan pada Bab III, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk periode tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

##### **4.1.1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang dan dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024), dalam mencapai Misi ke 2 Walikota Pontianak yaitu *“Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif”* adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :

## ***“Meningkatkan Kualitas TRANSPORTASI”***

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

### **4.1.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *“Meningkatkan Kualitas Transportasi Di Kota Pontianak”*, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 25 berikut ini:

Tabel TC. 25  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi								
		Meningkatnya Kinerja 1.1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan 1.1.1. Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Tingkat Pelayanan (LOS) = $\frac{Volume}{Capacity Ratio}$	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Pelayanan 1.2. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan 1.1.2.	Tingkat Pelayanan = $\frac{Jumlah\ fasilitas\ yang\ tersedia}{Jumlah\ fasilitas\ sesuai\ dengan\ standar}$	80%	80%	80%	82%	82%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. *Strategi* adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan- kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

*Kebijakan* merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagaimana berikut:

##### **5.1.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tujuan Dinas Perhubungan tahun 2020-2024 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini:

#### **1. Sasaran 1 :Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

*Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 5 Strategi, yaitu :*

- a. Strategi 1** : Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. Strategi 2** : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Strategi 3** : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan



Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah  
Kabupaten/Kota

- d. **Strategi 4** : Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
- e. **Strategi 5** : Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

**Kebijakan** yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 sampai dengan strategi 5, yaitu :

- a. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

## **2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

*Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :*

- a. **Strategi 6** : Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau

**Kebijakan** yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6, yaitu :

- a. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Dari 6 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2020-2024, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel T-C.26 berikut ini :

<b>Tabel T-C. 26</b>			
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>			
<b>DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK</b>			
<b>VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.</b>			
<b>Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1. Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	1.1.1.1. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		1.1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		1.1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.1. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.4. Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir	1.2.3.1. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
		1.1.5. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.4.1. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1.1. Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.1.1.1. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

## **Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu program pembangunan Kota Pontianak adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan PD yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, yakni melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi baik di darat dan sungai. Hal ini sebagai upaya mewujudkan target pembangunan yang lebih optimal dengan tetap mengutamakan terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebagai potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah melalui retribusi daerah. Peningkatan pendapatan retribusi adalah dengan menggali potensi-potensi yang belum tergali secara optimal. Retribusi Daerah yang di kelola Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah/retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi penyeberangan di air, retribusi lain-lain PAD sah lainnya dan retribusi pemakaian kendaraan bermotor.

Di bawah ini dapat dilihat target dan realisasi 2020-2024 penerimaan PAD yang di kelola Dinas Perhubungan Kota Pontianak :

**PENERIMAAN PAD**  
**TARGET DAN REALISASI 2020-2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

No	JENIS RETRIBUSI	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	331.345.000	661.626.000	199,68%	1.500.000.000	1.174.173.667	78,28%	2.000.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000		
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	1.480.230.000	148,02%	1.800.000.000	1.591.605.000	88,42%	2.000.000.000			2.000.000.000			2.000.000.000		
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	67.000.000	62.800.000	93,73%	67.000.000	169.287.020	252,67%	169.287.000			169.287.000			169.287.000		
5	Retribusi Terminal	20.240.000	24.167.500	119,40%	30.000.000	25.460.000	84,87%	30.000.000			30.000.000			30.000.000		
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	177.142.000	0,00%	300.000.000	198.491.000	0,00%	1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000		
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	241.040.000	496.749.536	206,09%	490.000.000	548.741.136	111,99%	2.176.315.440			2.500.713.000			2.500.713.000		
8	Retribusi Penyebrangan di Air	500.000.000	1.241.309.753	248,26%	2.150.000.000	1.276.021.280	59,35%	324.397.560								
9	Ret. Lain-lain PAD Sah lainnya (Bus Rapid Transit (BRT)/ Retribusi	-	83.600.000	0,00%	-	40.200.000	0,00%									
10	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor							300.000.000			100.000.000			100.000.000		
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>2.359.625.000</b>	<b>4.227.624.789</b>	<b>179,17%</b>	<b>6.337.000.000</b>	<b>5.023.979.103</b>	<b>79,28%</b>	<b>8.000.000.000</b>			<b>8.300.000.000</b>			<b>8.300.000.000</b>		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM 2020-2024**

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2020- 2024 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program- program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2020 sebanyak 16 Program, yang terdiri dari 8 (delapan) Program Rutin Administrasi Perkantoran (Program Kesekretariatan) dan 8 (delapan) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis). Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah maka Program- program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2021 – 2024 sebanyak 3 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan) dan 2 (Dua) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis).

Adapun Program-program tersebut sebagaimana berikut :

##### ***6.1.1. Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)***

###### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator Program : Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan.

##### ***6.1.2. Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)***

###### **1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Indikator Program :

- 1.) Persentase Jalan Utama dalam kondisi Tertib dan Lancar.
- 2.) Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.
- 3.) Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan.

###### **2. Program Pengelolaan Pelayaran**

Indikator Program : Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

## **6.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan tersebut di atas, maka rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

### **6.2.1. Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan (Output): “Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah”.
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) “Jangka waktu Pelayanan Administrasi Umum”.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Indikator Kegiatan (Output) “Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah”.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara”.
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya.
- g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah”.

### **6.2.2. Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)**

#### **1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Indikator Program : Persentase Jalan Utama dalam kondisi Tertib dan Lancar”.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut,

sebagaimana berikut :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan”.
- b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.  
Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas”.
- c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia”.
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.  
Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran”.
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  
Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji”.

## **2. Program Pengelolaan Pelayaran**

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.  
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan.

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 setelah adanya penyelarasan dan pemutakhiran kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel TC. 27

## Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
Meningkatnya kualitas transportasi	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan					
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Presentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan 2. Presentase Jalan Utama Dalam Kondisi 3. Presentase Kendaraan Bermotor Layak Jalan	80,00 % 80,00 % 80,00 %	0 % 0 % 0 %	0 0 0	80,00 % 80,00 % 80,00 %	0 0 0	80,00 % 80,00 % 80,00 %	0 0 0	82,00 % 82,00 % 82,00 %	24.151.888.607 3.324.460.200 503.799.500	82,00 % 82,00 % 82,00 %	31.439.000.000 3.794.998.000 335.250.000	82,00 % 82,00 % 82,00 %	0 0 0		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	13 Jenis	24.151.888.607	18 Jenis	31.439.000.000	15 Jenis	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	0 Titik	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	300 Titik	1.662.600.000	300 Titik	1.730.000.000	300 Titik	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	16000 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	17000 Unit	503.799.500	17500 Unit	335.250.000	17500 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	933.303.600	3 Kegiatan	888.000.000	3 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	5 Bus	0 Bus	0	0 Bus	0	0 Bus	0	10 Bus	728.556.600	10 Bus	1.176.998.000	10 Bus	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan			Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80 %	0 %	0	0 %	82 %			82 %		82 %		82 %			
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Presentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80,00 %	0 %	0	80,00 %	0	80,00 %	0	82,00 %	1.080.040.000	82,00 %	3.185.000.000	82,00 %	0		
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	1.080.040.000	3 Kegiatan	3.185.000.000	3 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	0 Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan	B Tingkat Pelayanan			
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	11.961.344.243	100 %	17.686.036.000	100 %	0		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		XXX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	23 Dokumen	19.038.151	23 Dokumen	23.780.000	23 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	9.927.518.850	12 bulan	12.685.500.000	12 bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	67 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	67 Orang	90.750.000	67 Orang	450.000.000	67 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	901.200.000	12 Bulan	1.235.760.000	12 Bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	1.646.406.000	0 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	409.065.600	12 Bulan	674.090.000	12 Bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		XXX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	28 Unit	613.771.642	28 Unit	970.500.000	28 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi Kota “*Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat*”, serta Misi, Tujuan dan Sasaran Kota, maka dapat dilihat keselarasan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

#### **1.1. Keselarasan Tujuan 2 dan Sasaran 2.5 pada Misi 2 RPJMD**

*MISI 2 RPJMD : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.*

*Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan.*

*Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kualitas Transportasi.*

Indikator Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Pontianak yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh, yang merupakan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) WALIKOTA yang akan dicapai melalui pencapaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Adapun Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mendukung tercapainya dan selaras dengan Sasaran, Tujuan, Misi ke 2 dan Visi Walikota Pontianak Tahun 2020-2024, yaitu :

##### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak**

Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan meningkatkan perlengkapan jalan di wilayah Kota Pontianak, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,

penyelenggaraan dan pengawasan fasilitas parkir dan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 1 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun Indikator Kinerja Indeks Tingkat kinerja pelayanan kelancaran lalu lintas di Kota Pontianak, yang merupakan indikator Kinerja Sasaran ke 1 Dinas Perhubungan yang tertuang dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 2 RPJMD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel T-C. 28.a.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	B	B	B	B	B	B

Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) atau tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Adapun untuk rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pelayanan (LOS)} = \frac{\text{Volume Kendaraan(smp/jam)}}{\text{Kapasitas Jalan(smp/jam)}}$$

Tabel Karakteristik Tingkat Pelayanan (Level Of Service)

Tingkat Pelayanan (LOS)	Batas Lingkup (Rasio V/C)	Karakteristik
A	0,0 - 0,20	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
B	0,21 - 0,44	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
C	0,45 - 0,74	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas

<b>D</b>	<b>0,75 - 0,84</b>	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
<b>E</b>	<b>0,85 – 1.00</b>	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
<b>F</b>	<b>&gt;1,00</b>	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Penjelasan lebih rinci terhadap kategori tingkat pelayanan, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

#### **Tingkat pelayanan A**

dengan kondisi:

- arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
- kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan;
- pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan.

#### **Tingkat pelayanan B**

dengan kondisi:

- arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
- kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;
- pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.

#### **Tingkat pelayanan C**

dengan kondisi:

- arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
- kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat;
- pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.

#### **Tingkat pelayanan D**

dengan kondisi:

- arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;

- kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar;
- pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

#### **Tingkat pelayanan E**

dengan kondisi:

- arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
- kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi;
- pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

#### **Tingkat pelayanan F**

dengan kondisi:

- arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;
- kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
- dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0.

## 2. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Penyediaan fasilitas pendukung transportasi yang baik merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan menyediakan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP), yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 1 program, yaitu: Program Pengelolaan Pelayaran.

Adapun Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi, yang merupakan indikator Kinerja Sasaran ke 2 Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 2 RPJMD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel T-C. 28.b.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024
2	<i>Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangank</i>		80%	80%	80%	82%	82%	82%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pimpinan Dinas dalam mengembangkan Visi yang merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO